

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBAHAN
(STUDI LAPAS KELAS II B CURUP)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

**NAMA : FUJI ILHAM MUHAMMAD
NPM : 2074201140
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
(STUDI LAPAS KELAS II B CURUP)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH:

NAMA : FUJI ILHAM MUHAMMAD
NPM : 2074201140
BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN (STUDI LAPAS KELAS II B CURUP)**

Hari :

Tanggal :

Penyusun:

FUJI ILHAM MUHAMMAD

NPM. 2074201140

Dosen Pembimbing

Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H

NIDN. 0305098501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari: Sabtu

Tanggal: 30 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H

NIDN. 0225028801

(Ketua Penguji)



.....

2. Hendri Padmi, S.H., M.H

NIDN. 0214116901

(Anggota Penguji)



.....

3. Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H

NIDN. 0305098501

(Anggota Penguji)



.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuji Ilham Muhammad
NPM : 2074201140
Tahun Terdaftar : 2020
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Tinjauan Kriminologi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Lapas Kelas IIB Curup)”, merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila kemudian pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 24 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



Fuji Ilham Muhammad
Fuji Ilham Muhammad
NPM. 2074201140

MOTTO

“Yang penting dalam hidup tidak diburu waktu, tidak dapat di ukur, tidak segan untuk menyapa dan mempercayai segala kemungkinan itu ada walau hanya 0,1%”

“Dihina tak tumbuh , selalu merendah untuk meroket”

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tuaku yang aku cintai dan aku sayangi, Ayah yang selalu sabar dan tanpa henti dalam mendukung serta mendoakan ku dengan harapan serta kasih sayang yang tulus ikhlas.
2. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tepat waktu.
3. Almamater kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI LAPAS KELAS II B CURUP)

**Oleh:
Fuji Ilham Muhammad**

Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum yang ingin dicapai. Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk menyusun tugas akhir dengan judul “Tinjauan Kriminologi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Lapas Kelas IIB Curup)”. Rumusan Masalah adalah: 1) Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan (Studi Lapas Kelas IIB Curup)? 2) Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan (Studi Lapas Kelas IIB Curup)? Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 1) Sanksi pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 ayat (1). Maka dari itu pelaku telah mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan atas perbuatannya. Dan sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. 2) Faktor yang menyebabkan terjadinya persetubuhan tersebut salah satunya yaitu kurangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum dan pengaruh media sosial yang sering ia lihat sehingga pelaku berani melakukan persetubuhan terhadap anak tanpa memikirkan resiko dan dampaknya.

Kata Kunci: Pelaku, Tinjauan Kriminologi, Tindak Pidana Persetubuhan

ABSTRACT

**A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF PERPETRATORS OF SEXUAL INTERCOURSE CRIMES
(A STUDY AT CLASS IIB CORRECTIONAL INSTITUTION, CURUP)**

By:

Fuji Ihmam Muhammad

Legal science in general and its practice often raise issues concerning the existence of legal norms and the effectiveness of those legal norms in achieving the intended legal objectives. This condition encouraged the researcher to conduct a study entitled "A Criminological Review of Perpetrators of Sexual Intercourse Crimes (A Study at Class IIB Correctional Institution, Curup)." The research problems in this study are: (1) What sanctions are imposed on perpetrators of sexual intercourse crimes (a study at Class IIB Correctional Institution, Curup)? and (2) What factors cause perpetrators to commit sexual intercourse crimes (a study at Class IIB Correctional Institution, Curup)? This research employs an empirical juridical method with a descriptive approach. Based on the research findings, it can be concluded that: (1) Criminal sanctions for intentionally persuading a child to engage in sexual intercourse with the perpetrator or another person are regulated under Article 287 paragraph (1). of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Therefore, the perpetrators have received punishment in accordance with the applicable law for their actions. The sanctions imposed are expected to provide a deterrent effect so that the perpetrators will not repeat the offense. (2) One of the factors causing the occurrence of such crimes is the lack of education and knowledge, particularly in the field of law, as well as the influence of social media frequently accessed by the perpetrators, which encourages them to commit sexual acts against minors without considering the risks and consequences.

Keywords: Criminological Review, Perpetrators, Sexual Intercourse Crime

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Lapas Kelas IIB Curup)”. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.
4. Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H selaku pembimbing dalam penyusunan proposal ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.

5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, 24 Agustus 2025
Penulis,

Fuji Ilham Muhammad
NPM. 2074201140

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminalogi	11
B. Pengertian Tindak Pidana.....	14
C. Tindak Pidana Persetubuhan	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Objek Penelitian	44
C. Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Lapas Kelas IIB Curup)	49
B. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Lapas Kelas IIB Curup)	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan masalah manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual persetubuhan. Persetubuhan merupakan suatu pelanggaran untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita ataupun orang dewasa baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.¹

Permasalahan hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan dalam kenyataannya lebih banyak menimpa kaum perempuan, baik itu anak dan dewasa, dan merupakan perbuatan melanggar norma sosial, yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan.

Tingginya angka tindak pidana yang terjadi tidak terlepas dari perkembangan zaman yang semakin maju. Tindak pidana yang terjadi tidak semata-mata karena peran pelaku yang kemudian menimbulkan korban, namun kesempatanlah yang menjadi faktor utama. Tanpa adanya kesempatan, seseorang tidak mungkin dapat melakukan tindak pidana. Dengan adanya kesempatan itulah suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun, terhadap siapapun, dan dimanapun. Tindak pidana yang sering kita saksikan,

¹ Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, (Jakarta :Penerbit Yayasan Obor). hlm. 11.

kita dengar, bahkan kita alami sendiri diantaranya pembunuhan, pencurian, perampokan, korupsi, penipuan, penggelapan, penganiayaan, dan kesusilaan. Diantara tindak pidana tersebut yang menjadi perbincangan hangat di Indonesia saat ini adalah tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kesusilaan meliputi perkosaan, pencabulan dan persetubuhan.²

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Tindak pidana persetubuhan merupakan suatu jenis tindak pidana yang berkaitan dengan aktifitas seksual seseorang dengan orang lain yang tidak berdaya, seperti anak-anak. *Child sexual abuse remains largely hidden with many victims waiting years before telling anyone. Research suggests that one in three children who have been sexually abuse do not report it at te time.* (kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan dikarenakan banyak korban yang menunggu bertahun-tahun sebelum memberitahu orang lain. Menurut penelitian satu dari tiga anak yang mengalami kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kejadian itu).

Perlu diketahui bahwa mengenai tindak kejahatan yang terjadi di

² Bertens, K. 2016. *Psikoanalisis Sigmund Freud*, Jakarta: Gramedia. hlm. 4.

Indonesia, perbuatan kriminal memiliki karakter yang cenderung tumbuh dan cepat berkembang dalam masyarakat melalui kepentingan yang disalahgunakan. Dengan kata lain, perbuatan kriminal itu timbul diakibatkan dari individu itu sendiri ataupun dari eksternal seseorang yang dibarengi dengan motif yang berbeda-beda. Berkaitan dengan tindak kejahatan diatas, bahwa persoalan ini telah diatur dalam suatu peraturan hasil kodifikasi lewat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah segala ketentuan yang mengidahkan tentang perilaku yang di larang di Indonesia.³

KUHP ini berimplikasi terapanya pada hukum kolonial Belanda sebelumnya yang bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Dari KUHP ini, dimuat beberapa klasifikasi perihal tindak kejahatan menjadi dua kategori yang diatur pada Buku Kedua dan Ketiga dimana per bagian mencakup kejahatan dan pelanggarannya. Kejahatan harus bisa ditangani dan dibasmi tuntas dengan diperlukan upaya mencari sebab-sebab kejahatan itu bisa terjadi melalui ilmu kriminologi agar dapat menjerat pelaku kejahatan bisa menerima sanksi tegas oleh hukum yang membuat kenyamanan masyarakat terancam. Dengan demikian, antara kedua cabang ilmu tersebut mempunyai implikasi yang erat satu sama lainnya dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat, baik itu untuk mengantisipasi kejahatan itu bisa terjadi, ataupun untuk menekan laju perkembangan

³ Putrawan, A.A.G.A., 2023. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Tinjauan Kriminologi–Viktimologi Di Wilayah Hukum Polda Bali. *Kerta Dyatmika*, 20(1), pp.23-37.

kejahatan di masyarakat.⁴

Realita sosial yang akhir-akhir ini terjadi dalam lingkup masyarakat yakni tindak kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak kejahatan terhadap kesusilaan ini meliputi pencabulan, pemerkosaan, persetubuhan dan lainnya. Sebagian perkara yang berlangsung di masyarakat yakni permasalahan tersebut menyangkut anak. Seperti halnya adanya kasus persetubuhan yang acapkali kita dihadapkan bahwa anak-anak kecil yang dijadikan korban dari delik persetubuhan. Secara umum, persetubuhan terjadi karena adanya hubungan intim yang berkaitan dengan kepuasan seksual seseorang atau bahkan untuk memperoleh keturunan.

Persetubuhan pada dasarnya bukan merupakan suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah. Persetubuhan menjadi suatu tindak pidana apabila dilakukan terhadap anak dan terhadap orang dewasa yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan sah dengan orang lain. Begitu pula pada persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak, Undang-Undang tidak memberikan pengecualian Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak bebas dari segala tuntutan hukum. Hal ini menjadi dasar bahwa Anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang berlaku. Hanya saja khusus bagi Anak sebagai pelaku, sistem peradilan pidana Anak dibedakan dengan sistem peradilan pidana pada orang dewasa.

Persetubuhan ini menjadi tindak kejahatan karena adanya

⁴ Syahrin, S. and Mappilawa, H.I., 2021. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Suatu Studi di Kab. Konawe). *Sultra Law Review*, pp.1448-1464.

ketidaksesuaian dengan kaidah norma yang berjalan dan disertai dengan adanya bujuk rayu terhadap anak Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Bab XIV Buku Kedua, Pasal 287 KUHP.

Pasal 287 ayat (1)

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.⁵

Terdapat beberapa faktor mengapa tindak pidana persetubuhan semakin sering ditemui di Indonesia salah satunya adanya kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Dampak negatif dari kemajuan teknologi berupa maraknya porno aksi dan pornografi yang dapat dengan mudah diakses melalui internet.⁶

**Tabel data 1.1 Data Pelaku kasus persetubuhan dari tahun 2022-2025
di Lapas Kelas IIB Curup**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	52 Kasus
2.	2023	45 Kasus
3.	2024	49 Kasus
4.	2025	19 Kasus

Sumber : Laporan Lapas Kelas IIB Curup

⁵ Apriana, S.N. and Nur, F., 2025. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak di Kota Baubau. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(3), pp.3903-3914.

⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1 dan 2)

Melihat jumlah kasus persetubuhan yang terjadi di Lapas Kelas IIB Curup selalu ada di setiap tahun pasti adanya kasus persetubuhan tersebut, hal ini berarti hukum yang berlaku masih lemah sehingga masih ada yang melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak serta masih kurangnya kesadaran terhadap hukum bagi masyarakat. Meskipun ketentuan tentang persetubuhan terhadap anak di undang-undang yang sangat jelas, tetapi tindak pidana persetubuhan terhadap anak tetap terjadi.

Dari peristiwa kasus persetubuhan ini maka apakah ada dampaknya? dampak yang mungkin terjadi pada anak korban persetubuhan juga dapat berupa kecemasan, ketakutan, dan depresi. Hal ini dapat berlangsung dalam beberapa bulan hingga beberapa tahun. Selain itu, anak yang mengalami persetubuhan lebih berisiko mengalami gangguan kecemasan sosial, seperti gangguan perilaku, gangguan kognisi, dan gangguan emosional. Penyebabnya tidak lain adalah adanya pikiran negatif tentang dirinya sendiri yang dapat terbawa hingga ia dewasa. Anak juga dapat menunjukkan berbagai perubahan, seperti merasa rendah diri, mengalami masalah tidur dan gangguan makan, hingga keinginan untuk bunuh diri. Siapa korban dari persetubuhan yang sering terjadi? Yaitu anak dan yang dimaksud dengan anak dibawah umur yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Mengapa hal tersebut bisa terjadi ? pada saat perkembangan kepribadian menjadi tiga tahap: pertama masa kanak kanak (0-5 tahun), kedua tahap laten (5-12 tahun), dan ketiga tahap genital (12 tahun keatas).

Tahap genital ini terjadi suatu pertumbuhan tanda-tanda sekunder seksual dan juga primer. Pada fase ini, impuls seks itu mulai disalurkan ke obyek di luar, seperti; berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, menyiapkan karir, cinta lain jenis, perkawinan dan keluarga. Terjadi perubahan dari anak yang narsistik menjadi orang dewasa yang berorientasi sosial, realistis, dan altruistik. Hal tersebut bisa terjadi dimana saja dan kapan saja bagaimana mereka bisa melakukan persetubuhan tersebut? misalkan mereka berpacaran dan melakukannya atas dasar suka sama suka, sehingga terjadilah kasus persetubuhan dan ada juga dari mereka melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, bahkan mereka sering melakukan persetubuhan dirumah mereka hal ini karena kelalaian dari orang tua yang menganggap anak berpacaran dan berteman sesama lawan jenis itu hal yang wajar.

Adapun Kasus pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Anak dan Anak Korban berkomunikasi melalui Facebook dan Anak mengajak Anak Korban bertemu, untuk jalan-jalan serta pergi mencari makan, kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan dari Anak. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Anak Kemas pergi menjemput Anak Korban putri dan menunggu Anak Korban di depan gang SMK Padang Lekat, setelah Anak Korban datang, kemudian langsung pergi untuk jalan-jalan mencari makan, namun Anak justru membawa Anak Korban ke sebuah Ruko yang berada di Kelurahan Pasar Kepahiang;- Bahwa sesampainya di Ruko tersebut, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Anak Korban pun segera beranjak masuk ke dalam kamar.

Kemudian Anak Korban duduk di atas kursi sofa, sedangkan Anak Kemas duduk di atas Kasur dan menyuruh Anak Korban untuk meminum minuman dalam botol yang berada di atas meja di dalam kamar tersebut. Tanpa bertanya, Anak Korban pun meminum minuman tersebut dan setelah meminumnya, Anak Korban merasakan badannya menggigil. Kemudian Anak Kemas yang sedang duduk di atas kasur mengatakan kepada Anak Korban, “sini ajo, duduk. jangan malu-malu.” Akhirnya Anak Korban pun mendekati Anak dan duduk di samping kiri Anak, lalu Anak mendekati wajah Anak Korban dengan mencium pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian Anak meminta Anak Korban berbaring diatas Kasur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“Tinjauan kriminologi pelaku tindak pidana persetubuhan (Studi Lapas Kelas IIB Curup)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan (Studi Lapas Kelas IIB Curup)?
2. Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan (Studi Lapas Kelas IIB Curup)?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan (Studi Lapas Kelas IIB Curup).
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan (Studi Lapas Kelas IIB Curup).

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat membantu dalam memperluas pemahaman secara teoretis dan praktis tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan dalam penegakan hukum untuk mencari keadilan, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan melalui penulisan hukum ini, dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan di bidang sistem peradilan pidana, terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme keadilan penipuan.

2. Manfaat Praktis

Melalui penulisan hukum ini, diharapkan mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat terlebih untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum yang maju dan lebih baik terlebih dalam penyelesaian perkara di bidang pidana.